

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Terhadap Sewa Menyewa Lapak Berjualan Ditrotoar Jalan di Stadion 29 November Kabupaten Kotawaringin Timur ini masi kurang. Sebab lapak pedagang yang berada di area Stadion 29 November Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan kegiatan sewa-menyewa yang mana pemilik sewanya belum jelas. Kurangnya kesadaran hukum Pedagang Kaki Lima disini dikarenakan minimnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kesadaran hukum Pedagang Kaki Lima di area Stadion 29 November di Kabupaten Kotawaringin Timur ini sudah mengetahui bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.yang sudah diatur. Tetapi para Pedagang Kaki Lima disini masi tetap melakukan pelanggaran aturan yang mana sudah ditetapkan dan masih saja berjualan di lapak trotoar jalan. Pedagang Kaki Lima berjualan diarea Stadion ini karena menganggap area/wilayah Stadion ini cukup strategis.

Oleh sebab itu perlunya dilakukan pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima agar mereka dapat berjualan di tempat yang legal dan tertib. Pedagang Kaki Lima terpaksa berjualan di area Stadion ini dikarenakan beberapa faktor yang

mengharuskan para Pedagang Kaki Lima berjualan diarea ini, salah satunya faktor ekonomi dan faktor pendidikan demi biaya kebutuhan hidup.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan berdasarkan simpulan yang sudah penulis kemukakan diatas maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak yaitu:

1. Kepada Pihak Satpol PP untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada Pedagang Kaki Lima tentang peraturan daerah yang terkait dengan Pedagang Kaki Lima, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dengan menggunakan berbagai media untuk sosialisasi, seperti brosur, poster, spanduk, media sosial, dan pertemuan langsung dengan Pedagang Kaki Lima. Dan juga melibatkan berbagai pihak dalam sosialisasi, seperti dinas terkait, tokoh masyarakat, dan organisasi Pedagang Kaki Lima. Serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima agar mereka dapat memahami dan mematuhi peraturan daerah.
2. Kepada Pihak Pedagang Kaki Lima Agar mempelajari peraturan daerah yang terkait dengan Pedagang Kaki Lima, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Diharapkan mengikuti sosialisasi dan edukasi yang diadakan oleh pemerintah atau organisasi terkait. Agar

patuh terhadap peraturan daerah yang sudah ditetapkan pada Pedagang Kaki Lima, seperti ketentuan tentang lokasi berjualan, jam berjualan, dan kebersihan lingkungan. Demi meningkatkan kesadaran diri untuk menjadi Pedagang Kaki Lima yang taat hukum dan bertanggung jawab. Serta menjadi contoh yang baik bagi Pedagang Kaki Lima lainnya dalam hal mematuhi peraturan dan kesadaran terhadap hukum.